



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKRAWATI ALS IRA BINTI TARMIZI**
2. Tempat lahir : Padang Tarok
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian Gang Paris 2 Nomor 1 RT 001 RW 012 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkulu / Jarong Simarasok Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/241/IX/2022/Reskrim tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Taufik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat/konsultan hukum pada kantor hukum "TAUFIK & REKAN" yang beralamat di Jalan Srikandi Nomor 11C Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Februari 2023 di bawah register nomor 50/SKK/II/2023/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
 - Bukti transaksi pengiriman uang dari rekening NIRWANTO Dan FITRIYENI ke rekening Sukrawati;
 - Rekening koran Bank Riau a.n. Fitri Yeni;Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi tidak terbukti bersalah/tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Terdakwa;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi pada bulan Oktober tahun 2020, pada bulan Maret tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 bertempat Jalan Pertanian Gang Paris 2 Nomor 1 RT 001 RW 012 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2020 di Jalan Pertanian Gang Paris 2 Nomor 1 RT 001 RW 012 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Terdakwa menghubungi Korban Fitriyeni Binti Nasirman melalui telepon dan mengajak korban untuk berbisnis pengadaan barang-barang puskesmas Sebangar seperti komputer, ATK Puskesmas, decker MGI dan kacamata MGI serta pengadaan alat-alat lainnya di kantor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan sistem bagi untung dan korban menyetujui hal tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 korban mengirimkan uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) melalui bank Mandiri Syariah Pasir Pengaraian kepada Terdakwa dengan dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 30% oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi korban melalui telepon dan meminta modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 25% kepada korban dan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 korban kembali mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank Syariah Indonesia Pasir Pengaraian. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu Terdakwa macet dalam pembayaran keuntungan kepada korban. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 Terdakwa kembali mengajak korban berbisnis pengadaan alat kesehatan seperti deker dan kacamata di Kantor Dinas Kesehatan dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp55.876.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada korban dan korban kembali mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dengan dijanjikan keuntungan sebesar 40% oleh Terdakwa dari tiap-tiap pengadaan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa ke kantor Dinas Kesehatan tersebut. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa juga akan mengirimkan barang-barang seperti kacamata dan deker kepada seorang perempuan yang bernama Santi yang bekerja di Pemberdayaan Perempuan dan ada juga yang ke rumah sakit yang ada di Jakarta dan optic-optic yang ada di daerah Duri – Riau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan mengajak korban untuk usaha rental emas yang mana korban memberikan modal untuk Terdakwa membeli emas dan emas yang dibeli Terdakwa tersebut direntalkan kepada orang lain dengan perjanjian korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp210.000,00/per emas. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang sebesar Rp207.870.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk usaha rental emas tersebut dan korban kembali mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa. Awalnya Terdakwa lancar membayar uang keuntungan dari usaha rental emas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun mulai bulan Juli 2021 Terdakwa tidak membayar full keuntungan dari rental emas tersebut dan hingga bulan April 2022 Terdakwa tidak ada membayar keuntungan dari rental emas tersebut kepada korban. Karena korban merasa curiga dengan Terdakwa kemudian korban menghubungi Kepala Puskesmas Sebangar dan ternyata Kepala Puskesmas Sebangar mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengadaan barang-barang di Puskesmas Sebangar tersebut, selanjutnya korban juga menanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan atas nama Saudara Helmi dan Saudara Helmi mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengadaan barang-barang di Kantor Dinas Kesehatan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB suami korban yang bernama Saksi Nirwanto menemui Terdakwa di tempat makan yang beralamat di Simpang Pertanian Jalan Hangtuh, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Saksi Nirwanto dan Terdakwa membuat surat kesepakatan bahwa kapanpun korban meminta modal korban kembali maka Terdakwa harus siap mengembalikan modal usaha korban tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan modal usaha yang korban berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa bisnis pengadaan alat-alat kantor dan alat-alat kesehatan di Puskesmas Sebangar dan di Kantor Dinas Kesehatan serta bisnis rental emas yang Terdakwa katakan kepada korban tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa hanya mengiming-imingi keuntungan kepada korban dan membohongi korban agar korban mau mengirimkan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang korban berikan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada orang lain yang uangnya juga Terdakwa pakai dan Terdakwa janjikan bisnis yang sama, karena orang yang Terdakwa ajak bisnis kerja sama tersebut bukan hanya Korban Fitri Yeni saja namun ada sekitar 20 (dua puluh) orang lebih, dimana uangnya Terdakwa ambil kemudian uang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada orang lain untuk menutupi janji bisnis Terdakwa hingga lama kelamaan Terdakwa tidak bisa lagi menutupi uang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Fitri Yeni mengalami kerugian kurang lebih Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi pada bulan Oktober tahun 2020, pada bulan Maret tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 bertempat Jalan Pertanian Gang Paris 2 Nomor 1 RT 001 RW 012 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2020 di Jalan Pertanian Gang Paris 2 Nomor 1 RT 001 RW 012 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Terdakwa menghubungi korban Fitriyeni Binti Nasirman melalui telepon dan mengajak korban untuk berbisnis pengadaan barang-barang puskesmas Sebangar seperti komputer, ATK Puskesmas, decker MGI dan kacamata MGI serta pengadaan alat-alat lainnya di kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan sistem bagi untung dan korban menyetujui hal tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 korban mengirimkan uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) melalui bank Mandiri Syariah Pasir Pengaraian kepada Terdakwa dengan dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 30% oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi korban melalui telepon dan meminta modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 25% kepada korban dan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 korban kembali mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank Syariah Indonesia Pasir Pengaraian. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu Terdakwa macet dalam pembayaran keuntungan kepada korban. Selanjutnya pada bulan Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak korban berbisnis pengadaan alat kesehatan seperti decker dan kacamata di Kantor Dinas Kesehatan dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp55.876.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada korban dan korban kembali mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dengan dijanjikan keuntungan sebesar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



40% oleh Terdakwa dari tiap-tiap pengadaan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa ke kantor Dinas Kesehatan tersebut. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa juga akan mengirimkan barang-barang seperti kacamata dan decker kepada seorang perempuan yang bernama Santi yang bekerja di Pemberdayaan Perempuan dan ada juga yang ke rumah sakit yang ada di Jakarta dan optic-optic yang ada di daerah Duri – Riau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan mengajak korban untuk usaha rental emas yang mana korban memberikan modal untuk Terdakwa membeli emas dan emas yang dibeli Terdakwa tersebut direntalkan kepada orang lain dengan perjanjian korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp210.000,00/per emas. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang sebesar Rp207.870.000,00 (dua ratus tujuh juta delapa ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk usaha rental emas tersebut dan korban kembali mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa. Awalnya Terdakwa lancar membayar uang keuntungan dari usaha rental emas tersebut namun mulai bulan Juli 2021 Terdakwa tidak membayar full keuntungan dari rental emas tersebut dan hingga bulan April 2022 Terdakwa tidak ada membayar keuntungan dari rental emas tersebut kepada korban. Karena korban merasa curiga dengan Terdakwa kemudian korban menghubungi Kepala Puskesmas Sebangar dan ternyata Kepala Puskesmas Sebangar mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengadaan barang-barang di Puskesmas Sebangar tersebut, selanjutnya korban juga menanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan atas nama Saudara Helmi dan Saudara Helmi mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengadaan barang-barang di Kantor Dinas Kesehatan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB suami korban yang bernama Saksi Nirwanto menemui Terdakwa di tempat makan yang beralamat di Simpang Pertanian Jalan Hangtuh, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Saksi Nirwanto dan Terdakwa membuat surat kesepakatan bahwa kapanpun korban meminta modal korban kembali maka Terdakwa harus siap mengembalikan modal usaha korban tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan modal usaha yang korban berikan kepada Terdakwa;



- Bahwa uang yang korban berikan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada orang lain yang uangnya juga Terdakwa pakai dan Terdakwa janjikan bisnis yang sama, karena orang yang Terdakwa ajak bisnis kerja sama tersebut bukan hanya korban Fitri Yeni saja namun ada sekitar 20 (dua puluh) orang lebih, dimana uangnya Terdakwa ambil kemudian uang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada orang lain untuk menutupi janji bisnis Terdakwa hingga lama kelamaan Terdakwa tidak bisa lagi menutupi uang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Fitri Yeni mengalami kerugian kurang lebih Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIYENI BINTI NASIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya, pada bulan Oktober 2020, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk bekerja sama dalam hal pengadaan barang-barang seperti komputer, ATK, decker MGI, kacamata MGI di Puskesmas Sebangar dan pengadaan alat-alat lain di kantor dinas kesehatan, dengan sistem bagi untung, dan disepakati oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi mengirimkan modal berupa uang beberapa kali yaitu pertama sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan untung 30 (tiga puluh) persen dari modal itu. Kemudian Terdakwa meminta lagi modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan untung 25 (dua puluh lima) persen;
 - Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, pembayaran keuntungan tersebut macet;
 - Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi bekerja sama dalam hal pengadaan alat kesehatan di kantor dinas kesehatan dan meminta uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta



rupiah) dan selanjutnya sejumlah Rp55.876.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 40 (empat puluh) persen dari tiap-tiap pengadaan yang dibeli Terdakwa tersebut. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa barang-barang seperti kacamata dan decker akan dikirimkan pula kepada Sdr Santi, yang bekerja di Pemberdayaan Perempuan, ke rumah sakit di Jakarta dan ke optik di Duri;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk bekerja sama dalam usaha rental emas dengan system yang sama yaitu Saksi memberikan modal, lalu Terdakwa membeli emas dan emas tersebut akan direntalkan kepada orang lain, hal mana untuk itu Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/per emas;

- Bahwa pada tanggal 6 April 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp207.870.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk usaha rental emas tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa membayar uang keuntungan dari sewa emas tersebut tetapi sejak Bulan Juli 2021, Terdakwa tidak lagi membayar penuh keuntungan dari rental emas tersebut. Bahwa sejak Bulan April 2022, Terdakwa tidak lagi membayar keuntungan dari rental emas tersebut kepada Saksi;

- Bahwa oleh karenanya, Saksi meminta kembali seluruh modal usaha yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada atau tidaknya usaha-usaha yang disebut Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada kepala puskesmas dan Sdr Helmi, pihak dinas kesehatan, dan Saksi barulah mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengadaan barang-barang di Puskesmas Sebangar ataupun di kantor dinas kesehatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, suami saksi yaitu Saksi Nirwanto Bin Rustam K. menjumpai Terdakwa lalu mereka membuat surat kesepakatan bahwa kapanpun Saksi meminta modal yang telah diberikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus siap mengembalikan modal usaha tersebut;

- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa tidak ada mengembalikan modal usaha tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa dari bisnis pengadaan alat-alat kantor adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun modal dari kerja sama alat-alat kesehatan, jual beli kaca mata dan rental emas belum ada dikembalikan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mendapat kerugian kurang lebih Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap salah satu keterangan Saksi dan menerangkan bahwa mengenai kesepakatan terakhir dilakukan antara Terdakwa dan Saksi, bukan dengan suami Saksi;
 - Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. NIRWANTO BIN RUSTAM K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya, pada bulan Oktober 2020, Terdakwa menghubungi istri Saksi yaitu Saksi Fitriyeni Binti Nasirman dan mengajaknya bekerja sama dalam hal pengadaan barang-barang seperti komputer, ATK puskesmas, dan pengadaan decker MGI, serta kacamata MGI di Puskesmas Sebangar dan pengadaan alat-alat di kantor dinas kesehatan, dengan sistem bagi untung;
 - Bahwa Saksi Fitriyeni Binti Nasirman sebagai pemodal, awalnya mengirimkan uang sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 30 (tiga puluh) persen. Kemudian Terdakwa meminta lagi modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 25 (dua puluh lima) persen;
 - Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, Terdakwa sempat macet dalam pembayaran keuntungan tersebut;
 - Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam hal pengadaan alat kesehatan di kantor dinas kesehatan dan meminta modal sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp55.876.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan janji keuntungan sebesar 40 (empat puluh) persen dari tiap-tiap pengadaan barang-barang yang dibeli;
 - Bahwa selain ke dinas kesehatan, barang berupa kacamata dan decker juga akan dikirimkan ke beberapa tempat yaitu Sdr Santi di Pemberdayaan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, rumah sakit di Jakarta dan optic di Duri dengan jumlah keseluruhan Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 maret 2021, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman meminta izin kepada Saksi karena Terdakwa mengajaknya untuk bekerja sama dalam hal usaha rental emas, dengan cara Saksi Fitriyeni Binti Nasirman memberikan modal, modal dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli emas, lalu emas tersebut direntalkan kepada orang lain. Hal mana, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman akan mendapatkan untung sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/per emas;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2021, Terdakwa meminta Saksi Fitriyeni Binti Nasirman untuk menyerahkan uang sejumlah Rp207.870.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk usaha rental emas tersebut;
- Bahwa awalnya keuntungan dari sewa emas tersebut lancar diserahkan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman, namun sejak bulan Juli 2021, keuntungan tidak lagi dibayarkan penuh bahkan pada bulan April 2022, Terdakwa tidak lagi membayar keuntungan dari rental emas tersebut;
- Bahwa oleh karenanya, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman meminta kembali seluruh modal usaha yang telah diberikan dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman telah bertanya kepada kepala puskesmas dan pihak dinas kesehatan, namun kenyataannya Terdakwa tidak ada melakukan pengadaan barang-barang di Puskesmas Sebangar ataupun di kantor dinas kesehatan tersebut;
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menjumpai Terdakwa dan bertanya mengenai bisnisnya dengan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman. Pada saat itu, Terdakwa hanya mengatakan bahwa bisnisnya sedang macet;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian membuat surat kesepakatan yang menyatakan bahwa kapanpun Saksi Fitriyeni Binti Nasirman meminta modalnya kembali, Terdakwa harus siap untuk mengembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mengalami kerugian kurang lebih Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap salah satu keterangan Saksi dan menerangkan bahwa mengenai

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan terakhir dilakukan antara Terdakwa dan Saksi, bukan dengan suami Saksi;

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. PRISMI BINTI ZAIMARI SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Desa Sebangar sebagai Kepala Puskesmas sejak bulan Juli 2017;

- Bahwa Terdakwa dahulu bekerja di Puskesmas Desa Sebangar;

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa pernah melakukan bisnis emas dan kacamata decker, dan Saksi pernah ikut dengan modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas modal tersebut, Saksi telah menerima keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bisnis pengadaan alat kesehatan dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan pengadaan alat-alat kesehatan di Puskesmas Desa Sebangar ataupun di kantor Dinas Kesehatan;

- Bahwa pada tahun 2020, Puskesmas Sebangar tidak ada melakukan pengadaan barang karena barang langsung didapatkan dari Dinas Kesehatan;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, ada orang yang menghubungi Saksi dan memberitahukan orang tersebut telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerja sama rental emas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. SUSANTY BINTI AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mandau sebagai Kepala UPT PPA Kecamatan Mandau sejak 5 November 2019, namun dahulu pernah bekerja di Puskesmas Sebangar;

- Bahwa Saksi mengenak Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi Prismi Binti Zaimari Salim;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta untuk ikut dalam kerja sama pengadaan alatacamata kesehatan dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeliacamata dan nantinya akan dikirimkan kepada Sdr Santi dan optik di Duri;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah R2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bisnis pengadaan barang-barang seperti alat-alat kesehatan,acamata ataupun decker sebagaimana telah disampaikannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima barang sepertiacamata ataupun decker dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa ada menjalankan bisnis pengadaanacamata ataupun decker tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR ERDIANTO, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah menerima surat permintaan untuk memberikan keterangan sebagai ahli Hukum Pidana dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa sebagaimana isi pasal dalam pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan. Sementara isi pasal 327 KUHP, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan;
 - Bahwa mengenai ketentuan *locus delicti*, apabila Terdakwa berdomisili di wilayah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan pada saat menelepon dan menerima uang, maka *locus delicti* dari perbuatan ini ada di wilayah tersebut, karena tindak pidana penipuan dianggap selesai setelah barang diterima. Sehingga, apabila penerimaan uang serta keberadaan sejumlah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, maka sudahlah te;at diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkalis;

- Bahwa perbuatan mengajak orang untuk memberikan barang dalam hal ini sejumlah uang dengan menggunakan rangkaian kata bohong, nama atau martabat palsu atau tipu muslihat adalah tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa yang dengan mempergunakan rangkaian kata bohong untuk memperdaya korban untuk menyerahkan barang adalah tindak pidana penipuan, karena sejak awal bisnis yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Puskesmas Sebangar sejak bulan Juni 2017 dan saat itu kepala puskesmas adalah Saksi Prismi Binti Zaimari Salim;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Prismi Binti Zaimari Salim pernah bekerja sama dalam bisnis eco racing dan berjalan lancar, dimana Terdakwa telah mengembalikan modal dan keuntungan sebagaimana kesepakatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Saksi Susanty Binti Ahmad oleh Saksi Prismi Binti Zaimari Salim, dan Terdakwa pun mengajaknya untuk bekerjasama kacamata decker dan emas dengan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per barang;
- Bahwa kerja sama tersebut disetujui oleh Saksi Susanty Binti Ahmad dan dia mengirimkan modal sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kerja sama tersebut berlangsung selama satu tahun sampai dengan tahun 2021, dan Terdakwa telah mengembalikan sejumlah modal kepada Saksi Susanty Binti Ahmad;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020, Terdakwa mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam hal pengadaan barang-barang seperti komputer, ATK puskesmas, dan pengadaan decker MGI, serta kacamata MGI di Puskesmas Sebangar dan pengadaan alat-alat di kantor dinas kesehatan, dengan sistem bagi untung. Kemudian Saksi Fitriyeni Binti Nasirman sebagai pemodal, mengirimkan uang sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 30 (tiga puluh) persen. Kemudian Terdakwa meminta lagi modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 25 (dua puluh lima) persen. Setelah berjalan beberapa waktu, Terdakwa sempat macet dalam pembayaran keuntungan tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam hal pengadaan alat kesehatan di kantor dinas kesehatan dan dengan janji keuntungan sebesar 40 (empat puluh) persen dari tiap-tiap pengadaan barang-barang yang dibeli;

- Bahwa Terdakwa juga mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam hal usaha rental emas, dengan keuntungan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/per emas. Sehingga, pada tanggal 6 April 2021, Terdakwa meminta Saksi Fitriyeni Binti Nasirman untuk menyerahkan uang sejumlah Rp207.870.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk usaha rental emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli kaca mata deker sebagaimana diperjanjikan, dan modal yang telah diterima Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk membayar bisnis lain, dengan kata lain gali lubang tutup lubang;

- Bahwa begitu pula dengan kerja sama rental emas, hal mana Terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang disetorkan sebagai modal tersebut untuk membeli emas;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyatakan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bahwa kesepakatan sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, sehingga pada bulan April 2022, Terdakwa tidak lagi membayar keuntungan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman;

- Bahwa kemudian dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman secara tertulis, yang isinya menyatakan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tidak akan mempermasalahkan kejadian ini, namun Terdakwa harus mengembalikan sejumlah modal yang telah disetorkan oleh Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan modal Saksi Fitriyeni Binti Nasirman sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku catatan keuangan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



2. Bukti transaksi pengiriman uang dari rekening Nirwanto dan Fitri Yeni ke rekening Sukrawati;
3. Rekening koran Bank Riau a.n. Fitri Yeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada bulan Oktober 2020, Terdakwa mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman untuk bekerja sama dalam hal pengadaan barang-barang seperti komputer, ATK, decker MGI, kacamata MGI di Puskesmas Sebangar dan pengadaan alat-alat lain di kantor dinas kesehatan, dengan sistem bagi untung, dan disepakati oleh Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tersebut;
- Bahwa Saksi Fitriyeni Binti Nasirman pun memberikan modal pertama sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mengirimkan kembali modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa dan dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa setelah berjalan beberapa waktu, pembayaran keuntungan tersebut macet;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam hal pengadaan alat kesehatan di kantor dinas kesehatan dan meminta modal sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya sejumlah Rp55.876.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan janji keuntungan sebesar 40 (empat puluh) persen dari tiap-pengadaan yang dibeli Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam usaha rental emas dengan sistem yang sama yaitu Saksi Fitriyeni Binti Nasirman memberikan modal, lalu Terdakwa membeli emas dan emas tersebut akan direntalkan kepada orang lain dengan janji keuntungan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/per emas;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2021, Saksi mengirimkan modal sejumlah Rp207.870.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk usaha rental emas tersebut atas permintaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



- Bahwa awalnya Terdakwa membayar uang keuntungan dari sewa emas tersebut namun sejak Bulan Juli 2021, Terdakwa tidak lagi membayar penuh keuntungan dari rental emas tersebut, dan sejak Bulan April 2022, Terdakwa tidak lagi membayar keuntungan dari rental emas tersebut kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli alat kesehatan, kacamata decker atau lainnya sebagaimana diperjanjikan dan telah dibenarkan oleh Kepala Puskesmas dan pihak Dinas Kesehatan. Begitu pula dengan kerja sama rental emas, hal mana Terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang disetorkan sebagai modal tersebut untuk membeli emas;
- Bahwa modal yang diterima Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan bisnis lain yang ditawarkannya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyatakan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bahwa kesepakatan sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, sehingga pada bulan April 2022, Terdakwa tidak lagi membayar keuntungan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman;
- Bahwa karena tidak ada keuntungan yang diberikan, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman meminta kembali seluruh modal usaha yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman secara tertulis, yang isinya menyatakan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tidak akan mempermasalahkan kejadian ini, namun Terdakwa harus mengembalikan sejumlah modal yang telah disetorkan oleh Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tersebut;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa tidak ada mengembalikan modal usaha tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mendapat kerugian kurang lebih Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di



persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa 'unsur dengan maksud' merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin Terdakwa yaitu sifat kesengajaan. Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Dalam hal ini corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan, namun hal tersebut tidak selalu demikian;

Menimbang, bahwa memperoleh keuntungan tersebut dapat dikatakan melawan hukum bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian Hal. 633);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa: awalnya, pada bulan Oktober 2020, Terdakwa mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman untuk bekerja sama dalam hal pengadaan barang-barang seperti komputer, ATK, deker MGI, kacamata MGI di Puskesmas Sebangar dan pengadaan alat-alat lain di kantor dinas kesehatan, dengan sistem bagi untung, dan disepakati oleh Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tersebut. Sehingga, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman pun memberikan modal pertama sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 30 (tiga puluh) persen. Selain itu, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mengirimkan kembali modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa dan dari modal tersebut, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapatkan untung 25 (dua puluh lima) persen. Namun setelah berjalan beberapa waktu, pembayaran keuntungan tersebut macet;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam hal pengadaan alat kesehatan di kantor dinas kesehatan dan meminta modal sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya sejumlah Rp55.876.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan janji keuntungan sebesar 40 (empat puluh) persen dari tiap-tiap pengadaan yang dibeli Terdakwa tersebut. Pada tanggal 11 Maret 2021, Terdakwa kembali mengajak Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bekerja sama dalam usaha rental emas dengan sistem yang sama yaitu Saksi Fitriyeni Binti Nasirman memberikan modal, lalu Terdakwa membeli emas dan emas tersebut akan direntalkan kepada orang lain dengan janji keuntungan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/per emas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada tanggal 6 April 2021, Saksi mengirimkan modal sejumlah Rp207.870.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk usaha rental emas tersebut atas permintaan Terdakwa. Terdakwa membayar uang keuntungan dari sewa emas tersebut namun sejak Bulan Juli 2021, Terdakwa tidak lagi membayar penuh keuntungan dari rental emas tersebut, dan sejak Bulan April 2022, Terdakwa tidak lagi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar keuntungan dari rental emas tersebut kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Terdakwa tidak pernah membeli alat kesehatan, kacamata decker atau lainnya sebagaimana diperjanjikan dan telah dibenarkan oleh Kepala Puskesmas dan pihak Dinas Kesehatan, begitu pula dengan kerja sama rental emas, hal mana Terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang disetorkan sebagai modal tersebut untuk membeli emas. Hal mana modal yang diterima Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan bisnis lain yang ditawarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah menyatakan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman bahwa kesepakatan sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, sehingga pada bulan April 2022, Terdakwa tidak lagi membayar keuntungan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman. Oleh karena tidak ada keuntungan yang diberikan, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman meminta kembali seluruh modal usaha yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman secara tertulis, yang isinya menyatakan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tidak akan mempermasalahkan kejadian ini, namun Terdakwa harus mengembalikan sejumlah modal yang telah disetorkan oleh Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tersebut. Namun hingga saat ini, Terdakwa tidak ada mengembalikan modal usaha tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa adanya kerja sama pengadaan alat kesehatan, rental emas atau kerja sama lainnya sebelumnya tidak pernah ada sehingga merupakan suatu rangkaian kebohongan, yang dilakukan agar Saksi Fitriyeni Binti Nasirman memberikan sejumlah uang, demi memperoleh keuntungan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fitriyeni Binti Nasirman mendapat kerugian kurang lebih Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya telah memberi keuntungan kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman dan telah pula mengembalikan sebagian modal Saksi Fitriyeni Binti Nasirman. Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan keuntungan atas modal yang diberikan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman kepadanya, namun Terdakwa sendiri mengakui bahwa keuntungan tersebut diambil dari modal atas kerja sama lain yang diberikan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman. Bahwa kerja sama yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Fitriyeni Binti Nasirman tersebut tidak pernah direalisasikan pengadaannya. Selain itu, sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan modal yang diberikan oleh Saksi Fitriyeni Binti Nasirman sesuai dengan kesepakatan terakhir. Bahwa di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya telah mengembalikan sebagian modal yang diterimanya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
2. Bukti transaksi pengiriman uang dari rekening Nirwanto dan Fitri Yeni ke rekening Sukrawati;
3. Rekening koran Bank Riau a.n. Fitri Yeni;

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini dan menurut hemat Majelis Hakim, perlu untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam konsep pembedaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pembedaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Fitriyeni Binti Nasirman kurang lebih Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukrawati Als Ira Binti Tarmizi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
 - Bukti transaksi pengiriman uang dari rekening Nirwanto dan Fitri Yeni ke rekening Sukrawati;
 - Rekening koran Bank Riau a.n. Fitri Yeni;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bts